

**AKAD NIKAH VIA TELECONFERENCE MENURUT FIQIH MAZHAB DAN  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**MOHAMMAD SOLIKIN**

**08360012-K**

**PEMBIMBING**

- 1. DR. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M. Ag.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAKS

### AKAD NIKAH VIA TELECONFERENCE MENURUT FIQIH MAZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Menurut adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia, perkawinan pada lazimnya dilakukan dalam satu majelis. Tetapi dengan semakin bertambah majunya teknologi, terutama di dalam hal ini teknologi komunikasi, timbul suatu hal yang menarik dalam masyarakat Indonesia saat ini, yaitu mengenai perkawinan dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi khususnya media *teleconference*. Fenomena menarik berkaitan dengan pemanfaatan media *teleconference* dalam suatu perkawinan menimbulkan suatu kajian baru berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan yang dilangsungkan secara jarak jauh. Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi masalah yaitu Bagaimanakah pengaturan perkawinan yang dilakukan melalui media *teleconference*, Bagaimanakah prosedur perkawinan yang dilakukan melalui media *teleconference* kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, serta Kendala-kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan melalui media *teleconference*.

Metode Pendekatan utama yang dilakukan adalah metode penelitian secara Yuridis Normatif berupa penilaian kepustakaan, penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dan sebagai penunjang dilakukan metode penelitian secara normatif. Alat penelitian yang dipakai adalah metode interpretasi atau metode penafsiran. Dalam hal ini penulis memakai metode Interpretasi Teologis dan atau dinamakan juga interpretasi sosiologis, juga penafsiran secara geografis, sistematis, otentik, dan restriktif. Data dianalisis dengan cara Kualitatif Yuridis.

Berdasarkan hasil penelitian merupakan suatu hal yang riskan (bahaya), apabila perkawinan telah dilakukan atau dilangsungkan melalui media telekomunikasi (*teleconference*), tetapi dianggap tidak sah secara hukum positif disebabkan ketiadaan bukti yang mendukung telah dilangsungkannya perkawinan tersebut. Dikatakan riskan karena perkawinan tidak saja hanya dilakukan secara agama tetapi harus pula sah menurut hukum positif. Oleh sebab itulah perlu kiranya suatu bukti berupa surat nikah (akta nikah) yang dapat mendukung sahnya perkawinan yang telah dilakukan, sehingga dapat menjamin kepastian hukum terhadap keduanya, sehingga akibat hukum yang ditimbulkannya dapat terlindungi. Perkawinan melalui pemanfaatan media telekomunikasi merupakan perkawinan yang sah. Sepanjang semua syarat formil dan materiil perkawinan yang diatur di dalam Undang-undang Perkawinan telah terpenuhi dan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam perundang-undangan perkawinan (yang mengembalikan keabsahan perkawinan pada ketentuan hukum agama) yang bisa diartikan bila telah dipenuhi persyaratan secara agama, maka sah pulalah di mata undang-undang.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Mohammad Solikin

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Solikin

N.I.M : 08360012-K

Judul : **“Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab  
Dan Hukum Positif Di Indonesia.”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Yogyakarta, 07 Safar 1432 H  
12 Januari 2011 M

Pembimbing I

**DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M. Ag.**  
**NIP. 19710430 199503 1 001**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Mohammad Solikin

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Solikin

N.I.M : 08360012-K

Judul : **“Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab  
Dan Hukum Positif Di Indonesia.”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Yogyakarta, 07 Safar 1432 H  
12 Januari 2011 M

Pembimbing I

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**  
**NIP. 19720511 199603 2 002**

## PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : “Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqh Mazhab dan Undang-Undang Hukum Positif di Indonesia”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mohammad Solikin

NIM : 08360012-K


Pada : 1 Februari 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah


Ketua Sidang



DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag

NIP. 19710430 199503 1 001


Penguji I



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 4 Februari 2011  
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

## MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

"Jadilah orang yang memberikan kontribusi yang positif  
bagi orang lain"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Sekripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Ayahanda H. Muhammad Jupri dan Ibunda Hj. Siti Komariyah, serta kedua Mertuaku Bapak Mat Kosim dan Ibu Sumarsih yang telah berjuang dan berdo'a dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang sholih, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
2. Masyāyikhīnā KH. Mudhofir Ilyas, KH. M. Abdulloh Sholih, KH. Umar Sholih, KH. Mashud, KH. Mohammad Jupri.
3. Istriku tercinta Devi Dwi Jayanti, juga buat Putra pertamaku tersayang Muhammad Abdulloh Sholih yang suci semoga cepat besar dan menjadi orang sholih.
4. Saudara-saudaraku Mas Toha, Mbak Dewi, Mas Autad, Mbak Lilik, Mas Deni, H. Abdurohman, Soni, Ida, Rina, Zaenal Abidin, Mas Alim, H. Syamsuri, keponakan-keponakanku tersayang serta keluarga besarku yang selalu menemani dan mewarnai hidupku.
5. Sahabat-sahabatku di kampus UIN khususnya teman-teman PMH-SL.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن  
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على سيِّدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه  
اجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tiada terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul **Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia**, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Budi Ruhitudin, S.H., M.Hum., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.



3. Bapak **Drs. Makhrus Munajat., M.Hum.**, selaku pimpinan program beserta Bapak-Ibu Dosen Syari'ah lainnya yang sabar dan telaten membimbing dan mengarahkan yang tentunya akan terus saya kenang sepanjang masa, semoga semua amal Bapak-Ibu dijadikan Allah SWT. sebagai amal sholih yang diterima di sisi-Nya teriring do'a "*jazakumulloh ahsanal jaza'.*"
4. Bapak **DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M. Ag.**, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu **Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ayahanda H. Muhammad Jupri dan Ibunda Hj. Siti Komariyah, serta kedua Mertuaku Bapak Mat Kosim dan Ibu Sumarsih yang telah berjuang dan berdo'a dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas

dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang sholih, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.

10. Masyāyikhīnā KH. Mudhofir Ilyas, KH. M. Abdulloh Sholih, KH. Umar Sholih, KH. Mashud, KH. Mohammad Jupri, yang telah membimbing penyusun dalam khazanah keilmuan sebagai bekal dakwah Islam teriring do'a "*Jazākumullāh ahsanal jaza'an katsīr*".
11. Istriku tercinta Devi Dwi Jayanti yang setia menyertaiku, sabar menemaniku, selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, juga buat Putra pertamaku tersayang Muhammad Abdulloh Sholih yang suci semoga cepat besar dan menjadi orang sholih penerus perjuangan Ulama Salaf dalam memperjuangkan syi'ar Agama Islam di dunia ini hingga yaum al-Qiyamah.
12. Saudara-saudaraku Mas Toha, Mbak Dewi, Mas Autad, Mbak Lilik, Mas Deni, H. Abdurohman, Soni, Ida, Rina, Zaenal Abidin, Mas Alim, H. Syamsuri, keponakan-keponakanku tersayang serta keluarga besarku yang selalu menemani dan mewarnai hidupku. Terima kasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan, tanpa kalian semua tak kan pernah merasakan indah dan manisnya hidup.
13. Sahabat-sahabatku di kampus UIN; Mas Rozi, Pak Imam, Mas Muarif, Pak Topan, Mas Zainul, Mas Ali, Pak Sumingan, Mbak Halimah, Mbak Ika serta semua teman-teman PMH-SL terima kasih semuanya.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal sholih yang diterima di sisi Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya, bagi pembaca dan umat Islam pada umumnya. *Am̄in yā rabb al-‘alam̄in.*

Yogyakarta, 02 Safar 1432 H  
07 Januari 2011 M

**Penyusun,**

Mohammad Solikin  
NIM. 08360012-K



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	B	Be
ت	tā‘	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	Kh	ka dan hazz
د	dāl	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṡād	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏād	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡā‘	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ḏā‘	ḏ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	-
ف	fā‘	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
هـ	hā	H	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	Y	-

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’aqidain

عدّة ‘Iddah

## 3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

زكاة الفطر Zakāt ul-fiṭri

## 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Ḍammah	U	U

### 5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūḍ

### 6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

### 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

### 8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'an

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyinya.

ذوى الفروض Żawi al-fūrūḍ

أهل السنة Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian dan Tujuan Pernikahan .....	20



1. Pengertian Pernikahan .....	20
2. Tujuan Pernikahan .....	23
3. Syarat dan Rukun Nikah .....	26
B. Sahnya Pernikahan .....	35
1. Tata cara Pernikahan .....	41
2. Pencatatan Pernikahan .....	42
<b>BAB III : SEJARAH PERKEMBANGAN TELECONFERENCE SERTA GAMBARAN KERJANYA DALAM PROSES PERNIKAHAN .....</b>	<b>51</b>
A. Sejarah Perkembangan Teleconference .....	51
1. Asal-usul internet beserta problematikanya .....	52
2. Perkembangan Telepon dari Masa ke Masa .....	59
3. Teleconference .....	67
B. Pengaruh Telekomunikasi Terhadap Pernikahan Di Indonesia .....	67
C. Gambaran Pernikahan Teleconference di Indonesia dan Persyaratan-Persyaratannya .....	74
D. Sebab-sebab atau <i>illat</i> akad nikah via teleconference ....	85
<b>BAB IV : ANALISIS AKAD NIKAH VIA TELECONFERENCE MENURUT FIQIH MAZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA .....</b>	<b>90</b>
A. Telaah Pengertian Syarat Dan Rukun Pernikahan .....	91

B. Sah dan Tidaknya Akad Nikah Via Teleconference .....	100
C. Pengaturan Pernikahan Yang Dilakukan Melalui Media Teleconference .....	113
D. Prosedur Pernikahan Yang Dilakukan Melalui Media Teleconference Dikaitkan Dengan Peraturan Undang- Undang .....	123
E. Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pernikahan Melalui Media Teleconference .....	130
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	133
A. Kesimpulan .....	133
B. Saran-saran .....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	138
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran : 1. Daftar Terjemahan .....	I
2. Biografi Ulama .....	V
3. Curriculume Vitae .....	X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan (knowledge) dari hari kehari semakin menggembirakan, selain penemuan-penemuan (Discovery) dibidang kedokteran, kimia dan fisika, telah banyak pula ditemukan teknologi-teknologi baru dibidang konstruksi, transportasi dan yang tak kalah penting penemuan dibidang komunikasi; sebagai contohnya adalah internet, telepon, teleconference, *handphone*/hp, telegram, telegrap, *Pager*, HT (Handy Talky), Faximile dan lain sebagainya.

Wartel (warung telephone), warnet (warung internet) dan teleconference tumbuh berkembang bagaikan jamur dimusim semi. Sehingga tidak heran jika media komunikasi semacam ini kini mulai sangat akrab dan kental dengan aktivitas kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Mulai dari aktivitas pergaulan (persahabatan), pemberitaan, jual beli, lelang, perjanjian, hiburan, bisnis hingga mengilhami pemikiran beberapa orang untuk melakukan akad nikah.<sup>1</sup>

Dilihat dari sisi kepraktisan, akad nikah melalui media komunikasi diatas dipandang lebih efektif dan efisien. Namun yang perlu kita kupas bersama tidak hanya dari sisi kepraktisan, tapi unsur-unsur penting terkait

---

<sup>1</sup> Sahal Mahfudh, *Solusi Problema Ummat* (Surabaya: Ampel Suci, Desember 2003), hlm. 237.

syarat dan rukun pernikahan yang masih menjadi polemik dikalangan para ulama.

Konsep dasar pernikahan adalah proses bersatunya laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*. Pernikahan juga bermaksud meningkatkan kadar ketaqwaan kita kepada Allah S.W.T. serta menghasilkan keturunan-keturunan yang sholeh dan sholehah.<sup>2</sup>

Banyaknya tata cara dan atau aturan yang harus dilalui untuk mencapai sahnya suatu pernikahan, menimbulkan pemikiran untuk menyederhanakan dan membuat praktis. Keinginan kuat penyederhanaan sahnya pernikahan ini semakin terwujud, dengan adanya perubahan sahnya pernikahan secara adat menjadi secara agama. Sahnya suatu pernikahan secara agama semakin diperkuat dengan keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, terutama Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan (UU pernikahan) ini, maka suatu pernikahan itu tidak akan ada, jika dilakukan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dilakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), segera dilanjutkan dengan pencatatan pernikahan tidak hanya sebagai suatu bentuk

---

<sup>2</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Depag R.I. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000), hlm.14.

tata tertib administrasi, akan tetapi adanya pencatatan pernikahan ini membuktikan telah dilaksanakan atau belum perbuatan hukum pernikahan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas. Oleh karena itulah, pencatatan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan ini, sangat penting kedudukannya dalam hal terjadinya akibat hukum dari adanya perbuatan hukum pernikahan tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut, maka timbul suatu hal yang menarik dalam masyarakat mengenai pernikahan dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi khususnya media teleconference, suatu hal yang dulu dirasakan tidak mungkin terjadi, akan tetapi pada saat ini telah dapat dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari semakin canggih dan berkembangnya sarana teknologi telekomunikasi.

Fenomena menarik berkaitan dengan pemanfaatan media teleconference dalam suatu pernikahan menimbulkan suatu kajian baru berkaitan dengan sah atau tidaknya pernikahan yang dilangsungkan secara jarak jauh, yang mendorong penulis melakukan penelitian mengenai: Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Di Indonesia, sebagai suatu terobosan baru yang akan berkembang di masa yang akan datang.

Penemuan baru yang menggabungkan antara televisi dan telepon yang disebut “teleconference”. Dengan media ini komunikan (orang yang berbicara) dapat menyampaikan pesannya kepada *recipient* (lawan bicara) tanpa hanya mendengarkan suara (audio) tapi juga bisa melihat fisiknya

(visual). Dengan segala bentuk kecanggihan dan fasilitas dari teknologi ini, *customer* (konsumen) dapat berkomunikasi dengan model apapun yang diinginkan sekaligus menyimpan data-data yang dianggap penting.

Di sisi lain, internet dan telepon di Indonesia masih mengalami perdebatan terkait penggunaannya dalam penyelenggaraan transaksi perjanjian, baik yang berupa perdagangan maupun proses akad nikah.<sup>3</sup>

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad nikah itu sah dilakukan dengan surat karena surat adalah *Khithab (al-khitab min al-ghaib bi manzilah al-khitab min al-hadhir)* dengan syarat dihadiri dua orang saksi. Menurut pendapat ini, pernikahan dalam arti akad nikah dianggap sah hukumnya dilakukan lewat media komunikasi seperti internet, telepon dan faximile.<sup>4</sup>

Sementara pendapat Jumhur Ulama' bahwa nikah adalah sebuah *mīṣāq ḡhalīz* (tali perjanjian yang kukuh dan kuat) bertujuan menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Oleh karena itu pernikahan (akad nikah) harus dihadiri secara langsung oleh kedua belah pihak mempelai, wali nikah dan dua orang saksi, sehingga tidak dikhawatirkan kedua mempelai akan mengingkari pelaksanaan pernikahan tersebut. Menurut pendapat aliran ini, pengertian hadir dalam majelis adalah secara fisik Pihak-pihak yang menjadi rukun nikah hadir dalam forum yang sama dan waktu yang sama

---

<sup>3</sup> Iman Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia* (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2002), hlm. 35.

<sup>4</sup> Sahal Mahfud, *Solusi Problema Ummat*, hlm. 239.

pula. Seperti pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah pendapat ini mengatakan bahwa surat adalah *kinayah*.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri peristiwa yang dimaksud penulis dalam penelitian ini memang pernah terjadi. Pada alat komunikasi jenis telepon pernah terjadi pada warga Indonesia yakni pada pasangan Ario Sutarto bin Drs. Suroso Darmoatmojo dengan Nurdiani binti Prof. Dr. Baharuddin Harahap pada tanggal 13 Mei tahun 1989 dengan jarak Amerika dan Jakarta.<sup>6</sup> Sementara pada teleconference yakni yang dialami oleh seorang mahasiswi Bandung yang bernama Dewi Tarumawati yang berada di Bandung dengan Syarif Aburahman Achmad di 304 Oakland Ave Apt 9 Pittsburgh PA 15213 Amerika Serikat pada awal tahun ini (2005) di Kantor Indosat *Landing Point* Jln. Terusan Buah Batu, Bandung, Sabtu (4/12). Akad nikah lewat telepon pun pernah terekam dalam benak masyarakat, tepatnya oleh pasangan Ario Sutarto bin Drs. Suroso Darmoatmojo dengan Nurdiani binti Prof. Dr. Baharuddin Harahap pada tanggal 13 Mei 1989 antara Jakarta dan Amerika.

Sementara fenomena prosesi pernikahan melalui dunia maya atau internet banyak dijumpai di negara Israel dan Iran. Orang-orang Israel menyebut prosesi pernikahan seperti ini dengan istilah “Zawaj Elektroni” atau pernikahan lewat media elektronik.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuḥaifi, *al-Fiqh al-Islāmī* (Bairut: Dār al-Fikr, 1986), IX: 2531.

<sup>6</sup> Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam kontemporer*, cet. I (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, September 1994), hlm. 89.

<sup>7</sup> “Hukum Menikah via Internet,” <http://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/06/21/.htm>, akses 16 Agustus 2010

Walaupun pemerintah Israel sudah mengeluarkan UU larangan menikah via internet karena ditakutkan rawan dengan aksi penipuan dan kecurangan-kecurangan yang lain, praktek-praktek pernikahan melalui media ini masih tetap berlangsung dalam masyarakat Israel.

Dari beberapa akumulasi persoalan tersebut diatas penulis berupaya melakukan penulisan ini sebagai bentuk respon terhadap Syari'at Islam dan Kompilasi Hukum Islam dalam menghadapi tantangan perubahan jaman.

## **B. Pokok Masalah**

Untuk mencapai tingkat pemahaman serta kejelasan yang lebih luas dan

mengena, maka penulis merangkai dalam beberapa pokok masalah sebagai

berikut :

- a. Bagaimana konsep Fiqih Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia tentang syarat dan rukun pernikahan?
- b. Bagaimana gambaran kerja dari teleconference dalam proses akad nikahnya?
- c. Bagaimanakah pandangan Fiqih Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia mengenai prosedur pernikahan yang dilakukan melalui media teleconference?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**



Penelitian ini diharapkan dapat menguak beberapa hal yang menjadi problem sosial baru yang sampai saat ini belum jelas aturan fiqih atau syari'at yang membahasnya.

#### 1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa poin berikut :

- a. Untuk mengetahui secara pasti dan konsep hukum tentang syarat dan rukun pernikahan menurut Fiqih Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia.
- b. Tersingkapnya secara jelas gambaran kerja dari teleconference dalam proses akad nikah.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan Fiqih Mazhab dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan mengatur tentang pernikahan, khususnya mengenai pernikahan melalui media teleconference.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada segenap intelektual muda Islam untuk mengkaji lebih dalam (*Ijtihad Collective*) terkait persoalan-persoalan syari'at kontemporer yang masih menggantung di awan.
- b. Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan satu bentuk kontribusi pemikiran dan khasanah keilmuan dunia intelektual serta dunia muamalah dalam persoalan pernikahan (khususnya dalam hal akad

nikah) kotemporer seiring dengan perkembangan teknologi dan budaya yang tidak karuan.

- c. Sebagai bentuk respon positif atas perkembangan teknologi komunikasi. Diharapkan penulisan ini mampu meramu dan menyajikan validitas informasi yang bisa dipertanggung jawabkan keabsahannya ditengah-tengah masyarakat.
- d. Menjadi pemicu bagi para pemikir Islam untuk lebih peka dalam menjawab segala problema Syari'at Islam yang sampai detik ini banyak yang belum terkupas secara tuntas dan sistematis.

#### **D. Telaah Pustaka**

Secara umum diskursus tentang akad nikah jarak jauh sudah pernah muncul dikalangan para pemikir Islam, terutama dikalangan kaum muda yang suka inovasi dan kritik keras terhadap wacana-wacana ke Islaman klasik.

Namun sampai saat ini persoalan yang satu ini belum satupun buku yang secara spesifik membicarakan secara lengkap, detail, komplit dan sistematis tentang posisi hukum akad nikah lewat teleconference.

Hanya ada beberapa lembar artikel yang pernah ditulis berkenaan dengan tema tersebut diatas, diantaranya tulisan Sahal Mahfudh dalam salah satu sub bab buku yang berjudul "Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh (Solusi Problematika Umat). Dalam buku tersebut Sahal Mahfudh dengan jelas menyatakan keharaman proses akad nikah dilakukan melalui media

komunikasi seperti telepon dan internet, dengan alasan bahwa proses pelaksanaannya tidak dalam satu majelis dan sulit dibuktikan. Kehadiran dalam sebuah majelis pernikahan adalah dalam pengertian hadir secara fisik, dan satu lagi adalah untuk menjaga sakralisasi dari makna pernikahan itu sendiri.<sup>8</sup>

Ali Muhyiddin Al- Qurahdaghi dalam buku *Fiqih Digital* menyatakan bahwa semua akad selain akan nikah sah hukumnya dilakukan melalui telepon, radio, televisi, dan media komunikasi lainnya yang tanpa kabel. Sementara terkait akad nikah harus disertai dengan adanya para saksi yang mendengarkan atau melihat proses pelaksanaan *ijab* dan *qabul*, hal ini dikarenakan saksi masih menjadi syarat pokok pada proses pernikahan menurut jumhur Ulama'.<sup>9</sup>

Dinyatakan dalam buku yang sama bahwa nilai sebuah tulisan (surat sebagai ganti dalam proses akad nikah) sama kuatnya dengan suara yang dilakukan melalui alat komunikasi modern. Bedanya akad nikah harus disaksikan oleh para saksi, ini dilandasi oleh pendapat ulama' seperti al-Marghinani yang bermahzab Hanafi pun pendapat para jumhur ulama'.<sup>10</sup>

Yang menjadi pembahasan serius buku tersebut adalah persoalan *Khiyar Majelis*, dimana muncul polemik pemaknaan majelis sebuah akad

---

<sup>8</sup> Sahal Mahfudh, *Solusi Problema Ummat*, hlm. 237-239.

<sup>9</sup> Ali Muhyiddin Al-Qurahdaghi, *Fiqih Digital* (Yogyakarta: Qonun-Prisma Media, Oktober 2003), hlm. 44.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

nikah. Pertanyaannya, jika proses pernikahan dilakukan melalui telepon, telegram atau facsimile, disisi mana majelis tersebut diartikan?

Sementara buku *Problematika Hukum Internet Indonesia* karya Imam Syahputra dituliskan ada beberapa persoalan yang sering muncul terkait penggunaan ketiga media komunikasi ini (internet, telepon dan teleconference). Diantaranya keabsahan atau validitas dari operasional ketiga media tersebut. Dari sisi hukum, internet misalnya, masih terjadi pro kontra bahkan belum ada aturan jelas dalam segala hal terkait perbuatan-perbuatan hukum yang bisa dilakukan melalui media ini.<sup>11</sup>

Buku tersebut menambahkan alat bukti berupa catatan elektronik juga belum diakui. Sementara pada telepon selain masih terbatasnya aturan yang mengakomodir setiap langkah perbuatan hukum yang ada, juga menimbulkan multi tafsir atas keabsahan pelaksanaannya. Demikian halnya teleconference selain terbatas orang-orang tertentu saja yang bisa memanfaatkannya, terbentur pula dengan syarat lain yang tentunya sudah menjadi ketetapan Fiqih Islam.

Namun demikian Undang-undang tidak mengatur pernikahan dengan tata cara melalui media teleconference, oleh karena itu terdapat kekosongan hukum. Dalam hal kekosongan hukum yang demikian Mahkamah Agung berpendapat :

“Bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut diatas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif di segi

---

<sup>11</sup> Imam Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, hlm. 36.

kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.”

Oleh karena itu, menurut Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, bahwa :<sup>12</sup>

1. Harus tetap dan wajib memenuhi syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, sehingga segala hal yang berkaitan dengan data-data diri para pihak yang bersangkutan dapat diketahui secara jelas;
2. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah di antara kedua pihak, baik keluarga maupun mempelai, benar-benar saling mengenal sebelumnya, sehingga ijab-kabul yang dilaksanakan pada tempat yang berbeda tetap seperti dalam satu majelis, artinya situasi saling mengenal sebelumnya berguna untuk menghindari terjadinya penipuan;
3. Dilaksanakannya pernikahan jarak jauh ini haruslah disebabkan adanya penghalang untuk dilangsungkannya pernikahan dalam satu majelis.

Adanya akad nikah via teleconference, penulis menggunakan satu pegangan prinsip umum yang menyatakan, akad adalah munculnya kerelaan dari kedua belah pihak dalam bentuk yang jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Dari minimnya literatur, penulis optimis penulisan ini merupakan sebuah wacana dan pengkritisan baru terhadap produk hukum Islam. Hal ini

---

<sup>12</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 85-94.

<sup>13</sup> Ali Muhyiddin al-Qurahdaghi, *Fiqh Digital*, hlm. 104.

di dasarkan pada; (1) belum ada literatur yang secara detail menyuguhkan data tentang prosesi dan kekhawatiran pelaksanaan pernikahan melalui media komunikasi (teleconference), (2) penulis menggabungkan analisis produk-produk hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dengan fenomena yang berkembang dimasyarakat (*'Urf/*adat kebiasaan) terkait ketergantungannya terhadap media electronic seperti internet, telepon dan teleconference.

#### E. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah ayat Allah berfirman :

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم  
الآخر وذكر الله كثيرا<sup>14</sup>

Dari paparan ayat di atas nampak jelas oleh kita sebenarnya ada satu bentuk konsep dasar yang tersedia dan tinggal membuka kembali sesuai konsep kehidupan yang ada sekarang. Namun sekali lagi persoalan yang dihadapi manusia berbeda-beda. Kondisi Politik, budaya, teologi (keagamaan), sosial, keamanan dan perekonomian ternyata sangat besar perannya dalam proses akulturasi sebuah nilai keagamaan yang mencoba menerobos pintu-pintu budaya dan tradisi yang sudah membeku serta membatu seperti di Negara kita ini.

---

<sup>14</sup>Al-Ahzab (33):21

Alasan-alasan tentang keamanan dan stabilitas sosial sering dijadikan kambing hitam bagi proses pengembangan daya pikir dan ijtihad-ijtihad kontemporer. Selain itu ketiadaan hukum secara *qoth'i* (pasti) baik dalam al-qur'an, hadi's, pendapat ulama serta fatwa-fatwa yang membahas tentang suatu masalah juga sering dijadikan alasan kemalasan para pemikir Islam untuk menelaah dan mengkaji berbagai fenomena dan hal-hal baru dalam fiqih-fiqih kontemporer yang belum terkupas secara detail.<sup>15</sup>

Pembahasan fiqih semacam ini oleh beberapa kelompok pemikir dianggap mengada-ada (khayalan atau Fiqih Imajinatif) yang tidak perlu diteruskan. Namun hemat penulis, perlu ditegaskan bahwa perkembangan teknologi yang sedemikian pesat dan peradaban manusia yang semakin luar biasa canggihnya, maka bukan suatu hal yang mustahil ketika ketiga alat atau media komunikasi yang dimaksud menjadi alternatif-alternatif baru pelaksanaan nikah kontemporer. Terlepas dari sudah atau belum adanya kasus-kasus yang sesuai dengan tema pembahasan penelitian ini.

Mengutip salah satu term ushul fiqh, *al-ashlu fil ashya'i al-ibahah* (hukum dari segala sesuatu amal perbuatan adalah mubah/boleh). Dari term ini penulis berkesimpulan, prosesi pelaksanaan akad nikah via teleconference merupakan sesuatu yang bisa dimungkinkan menjadi sah dan boleh ketika realitas masyarakat lahir kecenderungan untuk memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut. Tentunya dengan ukuran, batasan dan antisipasi atas segala resiko sejak dini. Ini berlandaskan pada bagaimana *Urf* (kebiasaan

---

<sup>15</sup>Zainuddin Fanani dkk., *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm.191.

masyarakat) modern melakukan transaksi (ijab dan qabul) melalui media komunikasi yang sedemikian canggih berkembang pesat dari waktu ke waktu.

Di sisi lain berkaitan dengan adanya pernikahan melalui pemanfaatan media teleconference, berlandaskan pada teori atau pemikiran yang timbul dari Pasal 2 UU Pernikahan, pada ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- “(1) Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Selain kedua pasal di atas, landasan pemikiran lainnya adalah Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,<sup>16</sup> khususnya pada ayat (3), yang berbunyi :

- “Dengan mengindahkan tatacara pernikahan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, pernikahan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Pernikahan serta Pasal 10 ayat (3) PP No. 9/1975 tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan dan tata cara pernikahan **tidak menentukan dengan cara bagaimanakah pernikahan itu harus dilangsungkan**, karena tidak adanya ketentuan mengenai cara berlangsungnya suatu proses pernikahan, maka akan dapat dimunculkan dua penafsiran, yaitu apakah pernikahan harus dilangsungkan dengan mempertemukan kedua mempelai atau sebaliknya, bahwa proses pernikahan dapat dilangsungkan tanpa perlu kedua mempelai bertemu langsung.

---

<sup>16</sup> Untuk selanjutnya disingkat menjadi PP. No. 9/1975



Untuk menjawab dua penafsiran di atas, jika mengacu pada ketentuan pasal tersebut, hanya akan mendapat jawaban yang sama. Hal ini tidak lain, karena Pasal 2 ayat (1) yang menentukan sahnya pernikahan hanya memberikan arahan bahwa sahnya pernikahan itu kembali pada ketentuan hukum agama dan kepercayaannya yang dianut oleh ara pihak yang bersangkutan, sedangkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) hanya merupakan ketentuan mengenai ketertiban administrasi saja. Begitu pula halnya Pasal 10 ayat (3) PP No. 9/1975 hanya menyatakan tatacara pernikahan dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.<sup>17</sup>

Maka dapat diartikan bahwa fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, sehingga dengan demikian penemuan hukum yang mengacu kepada kepentingan pencari keadilan lebih diutamakan.

## F. Metode Penelitian

Untuk membantu memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, maka disusun metode<sup>18</sup> penelitian sebagai jalan penunjuk yang akan mengarahkan jalannya penelitian ini. Atau dengan kata lain sebagai jalan atau cara dalam rangka usaha mencari data yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Idha Aprilyana, “Keabsahan Suatu Pernikahan Melalui Pemanfaatan Media Telekomunikasi Dihubungkan Dengan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 Tanggal 20 April 1990 Mengenai Sahnya Pernikahan Melalui Telepon,” skripsi sarjana Universitas Pasundan Bandung (1997), hlm. 10-11.

<sup>18</sup>Metode adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan usaha ilmiah, metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

## 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan kegiatan pengumpulan datanya penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang mengkaji buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer maupun data sekunder.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*,<sup>19</sup> yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran tentang nikah via teleconference menurut tinjauan Fiqih Mazhab dan Undang-undang Hukum Positif di Indonesia, kemudian mengkomparasikan keduanya.

## 3. Pendekatan Penelitian

### a. Normatif

yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan pandangan hukum Islam, dalil-dalil yang dikeluarkannya serta norma hukum berlaku.

### b. Yuridis

yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan pada aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif di Indonesia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>19</sup>Deskriptif artinya menggambarkan menurut apa adanya tentang suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkan komparasi artinya usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 45-47.

Sesuai dengan obyek penelitiannya maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelaahan terhadap literatur hukum Islam dan literatur lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian data-data tersebut akan diolah, yang selanjutnya akan dijadikan bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang hendak dicapai. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang di dalamnya membahas nikah via teleconference menurut tinjauan Fiqih Mazhab dan Undang-undang Hukum Positif di Indonesia. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yaitu pendapat para ulama' dan Undang-undang lain yang secara tidak langsung membantu serta melengkapi data informatif guna memberikan penjelasan permasalahan yang akan diteliti.

#### 5. Analisis data

Dalam menganalisa dan mengelola data-data atau bahan yang diperoleh, penyusun menggunakan analisis secara kualitatif. Dan data tersebut dianalisa menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Data yang diperoleh dari berbagai macam sumber dan dianalisis melalui metode :

- a. Menggunakan Metode *deduktif*, yaitu menghimpun dan mengklasifikasi data dari berbagai literatur yang bersifat umum kemudian dianalisis dan diidentifikasi dengan berbagai pendekatan guna menghasilkan hal-hal yang bersifat khusus, sehingga dapat memberikan sebuah kesimpulan,

sebagai hasil penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini adalah seluruh kesimpulan-kesimpulan atau prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan nikah via teleconference menurut tinjauan Fiqih Mazhab dan Undang-undang Hukum Positif di Indonesia sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus dan jelas.

- b. Menggunakan metode *komparatif*, yaitu menganalisis data yang ada dengan cara membandingkan antara dua yang satu dengan yang lain, kemudian dicari letak persamaan dan perbedaannya sehingga sampai pada satu kesimpulan. Yaitu nikah via teleconference menurut tinjauan Fiqih Mazhab dan Undang-undang Hukum Positif di Indonesia yang akan dibandingkan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Pada Penulisan penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa metode guna mencapai tujuan yang diinginkan. Metode ini tidak lepas dari unsur keterbatasan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang dimiliki oleh penulis.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah proses pembahasan dan pencapaian ide dalam tema penelitian ini, penulis akan merangkai, merancang pembahasan serta membuat sistematika kedalam lima bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini membahas beberapa hal seperti latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Pengertian, tujuan, syarat dan rukun nikah menurut Fiqih Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia, bab ini terbagi kedalam beberapa sub bab bahasan sebagai berikut: pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, syarat dan rukun nikah, sahnya pernikahan dan pernikahan melalui wakil (taukil).

Bab III Sejarah perkembangan teleconference serta gambaran kerjanya dalam proses pernikahan. Untuk lebih jelasnya maka akan kami bagi dalam beberapa sub bab berikut: sejarah perkembangan teleconference, pengaruh telekomunikasi terhadap pernikahan di Indonesia, gambaran pernikahan via teleconference di Indonesia dan persyaratan-persyaratannya, sebab-sebab atau *illat* pernikahan via teleconference.

Bab IV Analisis untuk mengetahui argumentasi validitas Fiqih Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia serta kelayakan alat telekomunikasi teleconference sebagai alat pernikahan. Bab ini dibagi dalam beberapa sub bab berikut: telaah pengertian syarat dan rukun pernikahan, sah dan tidaknya akad nikah via teleconference, Pengaturan dan prosedur pernikahan via teleconference dikaitkan dengan Peraturan Undang-Undang, kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pernikahan via teleconference.

Bab V Penutup, ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari poin-poin penting yakni kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan di lapangan terhadap penelitian yang mengangkat permasalahan mengenai pernikahan yang dilakukan melalui media telekomunikasi (telepon dan *teleconference*), maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

##### 1. Konsep Syarat dan Rukun dalam Islam

Berkaitan dengan beberapa syarat dan rukun yang menjadi perdebatan baik dipandang dari sudut Fiqih Mazhab maupun Hukum Positif di Indonesia penulis menyimpulkan dalam beberapa hal yakni; persoalan majlis akad, peranan saksi, ijab qabul dan *illat* menjadi diperbolehkannya akad nikah melalui teleconference.

Setelah melakukan, pembacaan, diskusi, analisa dan menelaah beberapa literatur penulis berkesimpulan bahwa akad nikah teleconference adalah sah menurut hukum Islam dengan ketentuan yang harus dipenuhi berikut :

- a. Saling kenal antara keluarga peminang dengan yang dipinang;
- b. Semua syarat formil dan materiil pernikahan yang diatur di dalam Undang-undang Perkawinan telah terpenuhi;
- c. Satu Majlis (lihat bab IV);

- d. Ketentuan Khusus saksi (penambahan saksi dari 2 orang menjadi 4 orang)
  - e. Tidak dalam satu daerah atau wilayah;
  - f. Adanya situasi dan kondisi yang menghendaki untuk terlaksananya akad dengan media ini (alasan yang tidak melanggar syari'at).
2. Dalam hal melakukan pernikahan melalui *teleconference* pengucapan akad nikah juga harus adanya saksi baik yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia (Amerika) serta penandatanganan Akta Nikah yang berdasarkan Pasal 11 dikemukakan “sesaat setelah dilangsungkan pernikahan, kedua mempelai, wali dan para saksi menandatangani Akta Nikah yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan”. Penandatanganan inilah yang menjadi kendala karena kedudukan kedua mempelai dan saksi yang terpisah satu sama lain. Maka dalam hal ini dapat melihat kepada Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang mengatakan “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti pernikahan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan pernikahan tempat tinggal mereka”. Maka dapat disimpulkan penandatanganan Akta Nikah dapat dilakukan ketika kedua mempelai telah ada di Indonesia dalam jangka waktu satu tahun setelah kedua mempelai berada di wilayah Indonesia.
3. Pandangan Fiqih Mazhab maupun Hukum Positif di Indonesia tentang nikah via teleconference ini sebenarnya sudah mencapai titik terang yang mengarah pada diperbolehkannya atau disahkannya pernikahan tersebut

meskipun referensi yang masih sedikit dan hukum undang-undang belum secara kongkrit mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah maupun undang-undang yang baru. Untuk itu Pemerintah harus segera merevisi Undang-undang Perkawinan yang bisa mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat (khususnya yang mengatur pernikahan via *teleconference*). Sehingga tidak lagi terdapat kebingungan atau pertentangan tentang sah tidaknya pernikahan jarak jauh melalui media telekomunikasi secara hukum (tidak terdapat kekosongan hukum dalam Undang-undang Pernikahan). Selain itu juga pemerintah harus segera mengkaji dan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur mana-mana pernikahan melalui media elektronik (seperti telepon, handphone, internet atau yang *teleconference*) yang diperbolehkan (bisa disahkan). Karena saat ini sudah banyak kejadian pernikahan di bawah tangan (nikah sirri) melalui media elektronik. Menurut penulis tidak semua media elektronik tersebut dapat digunakan sebagai sarana pernikahan yang sah baik menurut syari'at hokum agama maupun undang-undang. Karena sesuai dengan penelitian penulis sampai saat ini hanya pernikahan via *teleconference* sajalah yang bisa disahkan dan diperbolehkan berdasarkan Fiqih Mazhab maupun Hukum Positif di Indonesia.



## B. Saran-Saran

Menyikapi kemungkinan terjadinya pernikahan melalui media telekomunikasi di masa depan yang dapat dan mungkin banyak dilakukan oleh masyarakat, maka hal-hal yang penting untuk tetap dipahami adalah pernikahan dengan memanfaatkan media telekomunikasi harus didasari oleh alasan atau keadaan yang benar-benar dapat diterima dan memungkinkan dilaksanakan akad melalui media telekomunikasi. Tetapi tetap mematuhi peraturan pernikahan yang telah jelas tercantum di dalam Undang-undang Pernikahan.

Setelah Undang-undang Perkawinan yang direvisi dan dilengkapi maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah pensosialisasian kepada masyarakat luas, para aparat hukum agar supaya diketahui secara luas bahwa pernikahan melalui media teleconference telah ada aturan tertulisnya dan dianggap sah oleh negara. Terutama kepada para petugas Pencatat Pernikahan supaya tidak terjadi masalah ketika Pencatatan Pernikahan dilakukan

Mengingat masih minimnya literatur yang membahas tema ini, maka sebuah keharusan bagi semua civitas akademika untuk sedikit meluangkan waktu dalam mengkaji dan memperdalam tema ini guna mencari sebuah jawaban dari problem-problem syariat yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama jangan disikapi secara berlebih-lebihan (fanatik), dengan mengaggap hanya pendapat yang diikuti yang paling benar, sementara pendapat lainnya dianggap salah/sesat.

Namun, sikap bijak dan toleransi perlu ditumbuhkan agar Islam benar-benar menjadi agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*.

Sedikit yang ada ini semoga bermanfaat bagi diri penulis dan umum yang merasa butuh dengan tantangan-tantangan di medan ijtihād. Setitik demi setitik penuh juga air ditempayan, sedikit demi sedikit semoga generasi Islam akan terus berkumandang.

Penelitian ini masih kurang dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan penulis, walaupun telah berusaha dengan semaksimal mungkin, tentunya hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih dibutuhkan saran dan kritik yang konstruktif. Akhirnya, *wa al-ḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn*.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Aṣḥānī, ar-Rāghib, al-, *Muḥjam Mufradāt al-fāz al-Qur'ān*, 3 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1978.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Saputra. Semarang.1989.

### B. Kelompok Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl, al-*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1994.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muḥtahid*, Mesir, Mustofa al-Babiy, 1960

Muhammad Ismail Amir Yaman Son'ani, *Subulussalam (sarah bulughul maram)*, Beirut, cet. III, 1986

Muslim, Abū Husain Ibn Hajjaj, al-, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, 2 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1993.

Qazwīnī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd, al-, *Sunan Ibnu Mājah*, 2 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1995.

Sulaiman, Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*, 2 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1994.

Turmūzī, Abū 'Isa Muḥammad, at-, *Sunan at-Turmūzī*, 6 Jilid, Bairut: Dār al-Hadīs, 1999.

### C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqh

Abdullah Muḥammad bin Idris al-Syafi'i , *Al-Umm*,

Kasanj Ala'uddin Al-, *Badai Al-Shonā'i fi tartibi al-Syarō'i*, Dar al-Kutub al-Arobi, Bairut, cet. II, Lebanon, 1982

Khallaf, Wahhab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Faiz el Muttaqin, Pustaka Amani, Cet. I, Jakarta, 2003.

Mughniyah, Jawad, Muhammad, *Fiqih Lima Mahzab*, PT. Lentera Basritama, Jakarta, 1996

Qurahdaghi, Ali Muhyiddin Al-, DR., *Fiqih Digital*, Qonun-Prisma Media, 2003.

Sulaiman, Rasjid, H., *Fiqih Islam*, Sinar Baru al-Gensindo Bandun, 1954.

Utsman, Ahmad Ali, *Dasar-dasar Pernikahan*, Irfan Supandi, Media Insani, Cet. I, Solo, 2002

#### D. Kelompok Kamus dan ensiklopedi

Poerwadarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.T. Balai Pustaka, Jakarta, 1985

Munawwir, A. Warson, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*, cet. ke-25, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Makhloufl, Luwis, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.

#### E. Kelompok Hukum dan Undang-Undang

Abdurahman Al-Mukaffi, *Pacaran Dalam Kacamata Islam*, Media Dakwah, Jakarta, 1996.

Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam : Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.

Asnawi, Faulidi, Haris, *Transaksi Bisnis E- Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Cet. I, Yogyakarta, 2004

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996.

Depag R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1999/2000.

- Dedi Supriadi, *Era Baru Bisnis Telekomunikasi*, STT Telkom dan PT. Rosda Jayaputra, Bandung, 1996.
- Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga : Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)*, Armico. Bandung, 1998.
- Gouzali Saydam, *Sistem Telekomunikasi di Indonesia*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1995.
- Hashim, Mahmud, Harun, Seminar Undang-Undang Siber: *Satu Perspektif Islam Di Ikim -Jaminan hak kebebasan dan kerahsiaan siber*, [www.TERKENAL.com](http://www.TERKENAL.com)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hinca IP Pandjaitan, *Undang-undang Telekomunikasi. Partisipasi Publik dan Pengaturan Setengah Hati*, Internews Indonesia, 2000.
- Idha Aprilyana, *Keabsahan Suatu Perkawinan Melalui Pemanfaatan Media Telekomunikasi Dihubungkan Dengan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 Tanggal 20 April 1990 Mengenai Sahnya Perkawinan Melalui Telepon*, Skripsi, 1997.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat : Sketsa Asas*. Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Loudoe, John R, *Menemukan hukum melalui tafsir dan fakta.*, Bina Aksara.
- Lukas Tanutama, *Pengantar Komunikasi Data*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1997.
- Martimah Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- M. Munandar Sulaeman, *Ilmu Budaya Dasar , Suatu Pengantar*, PT. Eesco, Bandung, 1995.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, P.T. Alumni, Bandung, 2006.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mahzab Syafi'i*, PT. Remaja Rosdakarya, cet. I, Bandung, 2001

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, 1982.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988.
- Santoso Sastropetro, *Komunikasi Internasional : Sarana Interaksi antar Bangsa*, Alumni, Bandung, 1984.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*,. UI-Press, Jakarta. 1986.
- Soemitro, Hanitijo, Roni, S.H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta 1994.
- Subekti, R., Tjitrosudibio, R., *Kitab Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Cet.XXV, Jakarta, 1992
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, sebuah pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Sumur Bandung, Jakarta,1960.
- Yanggo T., Chuzaimah., AZ Anshary, Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kotemporer*, PT. Pustaka Firdaus, Cet. I, Jakarta, 1994

#### F. Kelompok Tehnologi

- Brunner, Laurel., Jevtic, Zoran, *Internet for Beginners*, Icon Books Ltd, Cambridge, Inggris, 1997.

Gema, Juliano, Ari, *Kerahasaan Informasi di Internet*, www. Solusi Hukum.com.

Nuryadi, Andra *Tim Muda, Sejarah Telepon Seluler*, www. Solusi hukum.com

[http://www.irib.ir/worldservice/melayuRADIO/kal\\_sejarah/maret/10maret.ht](http://www.irib.ir/worldservice/melayuRADIO/kal_sejarah/maret/10maret.ht)

<http://www.telkom.co.id/infoterkini/index.asp?menucat=sejarah&headcat=%20%20Tentang%20TELKOM>

[http://searchnetworking.techtargget.com/sDefinition/0.,sid7\\_gci213111,00.html](http://searchnetworking.techtargget.com/sDefinition/0.,sid7_gci213111,00.html)

<http://www.geocities.com/inrecent/background.html>

<http://www.bulog.go.id/perum/reportasi.html>

Putra, Budi, *Planet Seluler*, Logicom Publications, cet. I, Tangerang, 2004.

#### G. Kelompok lain-lain

Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, al-Baqir, Muhammad, Karisma, Cet V, Syawal 1413 1993

Fanani, Zainuddin., Sabardila, Atiqa., Purnanto, Dwi., *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*, Muhammadiyah University Press, Surakarta 2002.

Varia Peradilan Tahun VI Nomer 62 Nopember 1990, tanggal 20 April 1990.

Mahfudz, Sahal, Kyai, *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh (Solusi Problematika Ummat)*, AMPEL SUCI Surabaya, Desember 2003.

Mustofa, Misbah, K.H., *Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, Al-Balagh, Rembang 1417

Mahfudh, Sahal, K.H., *Solusi Problema Ummat*, AMPEL SUCI Surabaya, 2003

Suryabrata, Sumadi, Drs, BA, MA, ED.s, Ph.D, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Toha, Chabib, Drs., Zuhri, Syaifudin, Drs., M.Ag., Yahya, Syamsudin, *Metodologi Pengajaran Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.